
Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Indonesia

Implementation of Legal Aid for Marginalized Communities in Indonesia

Imam Safawi^{1*}, Adrial Adam Prasetyo²,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia.

E-mail: ¹imamsyaffawi0306@gmail.com, ²adrialada501@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 03 Desember 2023] [Reviewed: 07 Desember 2023] [Accepted: 03 Januari 2024] [Published: 19 Januari 2024]

How to Cite:

Safawi, Imam, and Adrial Adam Prasetyo. 2024. "Application of Legal Aid for Marginalized Communities". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 113-30. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43192>.

Abstrak

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara yang sejahtera. Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Akan tetapi banyak masyarakat Marginal yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Kajian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa deskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Tulisan ini menjelaskan lebih jauh tentang apa itu bantuan hukum, bagaimana cara mengajukan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Marginal.

Abstract

Legal aid is the constitutional right of every citizen to guarantee protection and equality before the law, as a means of recognizing human rights (HAM). Obtaining legal assistance for everyone is a manifestation of access to justice as an implementation of guaranteed legal protection and guarantee of equality before the law. This is in accordance with the objectives of the legal aid concept which is linked to the ideals of a prosperous country. Legal aid is also an important instrument in the Criminal Justice System because it protects human rights for every individual, including the right to legal aid. For underprivileged people, the government has provided free or free legal assistance. However, many marginalized communities do not know this so they feel the government is not helping them. This study is based on normative legal research, namely research

carried out by reviewing and analyzing legal materials and legal issues related to the problem under study. Legal research is carried out to solve problems that arise, while the results to be achieved are in the form of a description of what should be done to answer these problems. This article explains further about what legal aid is, how to apply for legal aid, and who can get free or free legal aid.

Keywords: *Legal Aid; Marginalized Communities.*

Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya."¹ Salah satu langkah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan kedudukan dalam hukum adalah dengan melalui pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bantuan hukum pada dasarnya merujuk pada bantuan yang diberikan oleh para ahli hukum kepada warga masyarakat yang membutuhkan untuk mewujudkan hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.²

Jaminan terhadap hak konstitusional belum mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) sebagai dasar negara untuk menjamin warga negara, terutama mereka yang miskin, yang terpinggirkan dalam memperoleh akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamankan advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Marginal secara gratis, dengan diberlakukan sanksi jika advokat tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Undang-Undang.⁴

¹ Widiawati Widiawati and Masayu Robianti, "Pelayanan Dan Pendampingan Bantuan Hukum Gratis Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung," in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, 2020, 427–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.861>.

² Ni Putu Noni Suharyanti Noni, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, and I Made Nistra, "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-APIK Bali," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 16–33, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894>.

³ La Senu et al., "Kewenangan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Pada Program Pamsimas Di Kabupaten Konawe Utara," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 231–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.52>.

⁴ Muhammad Hendri Yanova and Nifa Amisya Siraz, "Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2023): 258–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113>.

Lembaga Bantuan Hukum, atau disingkat LBH, mensubstitusikan salah satu prinsip utama yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHP, yakni asas *accusatoir*. Asas ini menekankan bahwa seorang terdakwa yang disidang tidak dianggap sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Prinsip *accusatoir* memastikan proses pemeriksaan bersifat terbuka, di mana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya persidangan.⁵ Terdakwa memiliki hak yang setara dengan penuntut umum, sementara hakim berperan sebagai pihak netral yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Problematika bantuan hukum ini menjadi perbedaan yang berarti antara kelompok ekonomi atas yang mampu membeli jasa advokat untuk menegakan suatu kasusnya, dengan kelompok marginal yang tidak memiliki kekuatan dalam ekonomi dan tidak mempunyai kemampuan materi alhasil tidak mampu memilih advokat seperti yang dilakukan oleh kelompok berpendapatan tinggi.⁶ Menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin atau masyarakat Marginal, adalah tanggung jawab negara.⁷ Hal ini merupakan dampak dan akibat logis dari prinsip dan pengakuan negara bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali." Selanjutnya, Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara."⁸ Dengan makna yang luas, hal ini menjelaskan bahwa negara memiliki beban di pundak penguasa untuk melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat Marginal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengiyakan hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan pemerintahan untuk memfasilitasi Advokat yang memberikan bantuan hukum secara berdaya

⁵ Fadli Nur Wana Kurniawan, "Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana)," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 105–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>.

⁶ Achmad Al-Muhajir, "Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 341–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.600>.

⁷ Indah Sari and Aminuddin Ilmar, "Regional Government Authority in Fulfilling the Right to Legal Aid for the Poor and Vulnerable Groups," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 2 (January 11, 2022): 209–23, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.29151>.

⁸ Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

guna untuk masyarakat Marginal ketika kepentingan keadilan memerlukan pemenuhan tuntutan konstitusion hal tersebut,⁹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk berikutnya dinamai (UU Advokat) telah mengakomodirnya, bahwa advokat "wajib" menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁰ Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas *equality before the law* dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (11) yang memaparkan bahwa setiap masyarakat sama posisinya di depan hukum dengan tanpa terkecuali, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*".¹¹

Perangkat global, keamanan dan perlindungan hukum beserta bantuan hukum diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak setiap orang untuk diyakini di hadapan hukum dimana saja ia bertempat dan kemanan setiap orang sama dihadapan hukum dan memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan tidak adil. Dalam kongres Hak-Hak Sipil dan politik 1966 Pasal 14 ayat (3) huruf D disebutkan bahwa kewajiban bantuan hukum secara gratis oleh pemerintahan yang menyatakan, "*Dalam ditentukannya tindak pidana yang dituduhkan atas dirinya, setiap individu berhak atas jaminan-jaminan berikut, dalam kesamaan yang setara untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya*".¹²

Riset terkait tentang aplikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal di Indonesia sudah banyak diteliti oleh para penulis sebelumnya. berlandaskan hasil pencarian terkait sejumlah karya tulis yang telah diterapkan, maka sedikitnya dijumpai beberapa bahan bacaan yang membahas tentang permasalahan ini, misal Egi Wahyudi, Annisa Triana, Prayoga dengan

⁹ M. Ilham and Abdul Syatar, "Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168>.

¹⁰ Evi Risnawati, M J Dewa, and G Tatawu, "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Halu Oleo Legal Research* 3, no. 1 (2021): 68–86.

¹¹ Putra Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>.

¹² Putri Ilmia, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat 1 (1) KUHP Dihilangkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 16–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9653>.

judul Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Serang pada tahun 2018 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang pengaplikasian bantuan hukum pada masyarakat Marginal di Kota Serang dan faktor-faktor penghalang penerapan bantuan hukum pada masyarakat Marginal di Kota Serang. Namun hasil investigasi mengemukakan penerapan bantuan hukum pada masyarakat marginal di Kota Serang sampai sekarang belum maksimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Marginal di Serang.¹³

Sebab - sebab yang menjadi penghambat penerapan bantuan hukum pada masyarakat marginal di Kota Serang diantaranya yakni, (a) sebab hukum sendiri melingkupi masih kurang payung hukum untuk masalah bantuan hukum, (b) sebab SDM tentang kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum, (c) Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri tentang dengan minimnya pengetahuan warga tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum atau bahkan tidak mengetahui adanya Lembaga Bantuan Hukum. Meninjau penelitian sebelumnya di atas, maka dapat disebutkan penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, selain itu hal - hal yang baru dalam karya ilmiah ini bertempat pada kajian isu hukum masing-masing penelitian, yang dalam kajian ini membahas tahap - tahap untuk meraih bantuan hukum dan siapa saja yang layak mendapat dan memberikan bantuan hukum.

Literatur Review

1. Bantuan Hukum

Terminologi bantuan hukum berfungsi sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yakni *Legal Aid* dan *Legal Assistance*. *Legal Aid* biasa difungsikan untuk memperlihatkan bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang telah terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, khususnya kepada orang yang tidak mampu. Sedangkan pengertian "*Legal assistance*" dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh Advokat

¹³ Ginanjar Rah Adi Fahmi, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro, "Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 8, no. 2 (2018): 227-47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>.

yang menggunakan honorarium.¹⁴ Selain "Legal Aid" dan "Legal Assistance" dikenal pula istilah "Legal Service", tetapi istilah ini kurang tepat jika diterjemahkan dalam istilah bantuan hukum, akan tetapi lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum.

2. Bantuan Hukum Secara Yuridis

Secara yuridis, pengertian bantuan hukum dapat ditinjau dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013.¹⁵ Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara gratis kepada Klien yang tidak mampu". Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah "jasa hukum yang diterima oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum".

Pasal 1 angka i Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 Tahun 2015, juga memberikan pengertian yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan. Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, menyatakan bahwa, "Bantuan Hukum Secara cuma-cuma adalah "jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum

¹⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.

¹⁵ Akhdiari Harpa, "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (2019): 113–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i2.173>.

lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu".¹⁶ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma baik secara litigasi maupun non litigasi.

3. Bantuan Hukum Menurut Pakar Hukum

Pengertian Bantuan Hukum Roberto Concepcion seorang advokat dari Filipina mengemukakan pandangannya tentang bantuan hukum, menurut ia bantuan hukum adalah "*pengungkapan yang biasanya digunakan untuk menunjuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Jasa hukum ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya*".¹⁷ Menurut Clarence J. Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah "*segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada semua di masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup*".¹⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dijalankan dengan meneliti dan menganalisis unsur - unsur hukum dan isu-isu hukum yang menyangkut dengan kendala yang diteliti. Penelitian hukum dijalankan untuk memecahkan soal-soal yang muncul, tetapi hasil yang akan diraih adalah berupa deskripsi terkait apa yang biasanya diperbuat untuk menjawab kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) diperbuat dengan meneliti semua Undang-Undang dan pertauran yang saling berketerkaitan dengan isu hukum yang sedang

¹⁶ Rachmad Abduh and Faisal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): 30–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274>.

¹⁷ Andi Tenri Uleng and Irfan Amir, "Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan Di Kabupaten Bone," *Constitutional Law Review* 1, no. 1 (2022): 28–38, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3550>.

¹⁸ Dwi Suryantoro, "Konsep Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia," *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2021): 201–17, <https://doi.org/10.52491/at.v8i2.71>.

dianalisa. Sumber hukum yang difungsikan dalam penelitian ini terdiri atas Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki kewenangan, yang terdiri dari regulasi perundang-undangan, catatan resmi atau surat-surat terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang. Lalu Bahan hukum sekunder, menaungi semua publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Penerbitan tentang hukum ini mencakup buku-buku teks, skripsi hukum, kamus hukum, serta opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet/website. Cara Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam kajian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data - data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menganalisa beberapa premis hukum dalam kajian ini untuk ditarik pada sebuah satu kesimpulan yang dapat menggambarkan jawaban dari rumusan masalah di atas.

Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Untuk Mengajukan Bantuan Hukum

Bantuan hukum ialah perangkat penting dalam Sistem Peradilan Pidana sebab itu suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap masyarakat, mencakup hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan hak terpenting yang dipunya oleh setiap masyarakat karena dalam tahapan proses hukum, khususnya hukum pidana, pada normalnya setiap orang yang di putuskan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum tersebut.¹⁹ Dengan begitu mustahil seorang tersangka dalam suatu tindak pidana memberlakukan pembelaan terhadap individu sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaannya sementara itu dia ialah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya itu. Oleh sebab itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹⁹ Putu Sekarwangi Saraswati, "Bantuan Hukum Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 13, no. 2 (2019): 114–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.114-120>.

²⁰ Rico Yodi Tri Utama and Retno Saraswati, "Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 53–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>.

2011 tentang Bantuan Hukum bisa dinamai dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum ialah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.²¹

Ada dua istilah tentang bantuan hukum yaitu *legal Aid* dan *Legal Assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis terkhusus bagi mereka yang tidak mampu.²² Sementara itu pengertian *Legal Assistance* difungsikan untuk memperlihatkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan mendapat pembayaran sejumlah uang dari klien.²³

Realisasi penyerahan bantuan hukum yang diberi kepada penerima bantuan hukum ialah upaya untuk memimpikan hak-hak konstitusi dan seketika sebagai penerapan negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum lagi pula merupakan pelayanan hukum yang berkeinginan untuk menyerahkan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka terdakwa sejak ia ditahan sampai didapatkan putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka terdakwa akan tetapi hak tersangka terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak berakhlak atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Termaktub Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Sementara itu Masyarakat Marginal merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir

²¹ Appludnopsanji Appludnopsanji and Pujiyono Pujiyono, “Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *SASI* 26, no. 4 (2020): 571–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359>.

²² Angga Angga and Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.

²³ Kristina Agustiani Sianturi and Ali Marwan Hsb, “Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018),” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 72–95.

miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.²⁴ Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang terkait pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka,²⁵ hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak berwenang, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum.

Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana,

²⁴ Irwin Paat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (2022): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736>.

²⁵ Masayu Robianti, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 147–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1667>.

perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.

a. Surat Kuasa Khusus.

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
- 2) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
- 3) Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

b. Surat Kuasa Khusus.

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
- 3) Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing-masing sebagai berikut: 5.1.1. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; 5.1.2. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 4) Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 5) Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

2. Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam kata lain bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, layaknya tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus

orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang.²⁶ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:
 - 1) Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
 - 2) Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
 - 3) Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
 - 4) Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya. Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (acces to legal counsel). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak

²⁶ Robert Libra and Wilda Arifalina, "Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 264–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1894>.

di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.

3. Pihak yang Memberi Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan defenisinya, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Itu artinya bahwa orang yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini didasari pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa:

- a. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- b. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Namun pada kenyataannya masih banyak advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena peraturan terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak mengikat bagi setiap advokat. Seharusnya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi mengikat bagi advokat tersebut. Sehingga apabila seorang advokat tidak bersedia melaksanakan kewajiban tersebut, maka harus mendapatkan konsekuensi etik. Meskipun selama ini, kode etik yang belum begitu menekankan pada kewajiban pemberian bantuan hukum oleh setiap advokat, menjadi celah bagi advokat untuk menghindari pemberian bantuan hukum. Mengingat bantuan hukum hanya boleh diberikan oleh seorang advokat, sepantasnya setiap advokat harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Apalagi mengingat profesi advokat adalah profesi yang terhormat, sudah seharusnya memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus serta Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa untuk selanjutnya Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan. Secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut: (1). Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non-litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum) (2). Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum. (3). Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan. Serta (4). Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya. 6.3. Kemudian mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa: (1). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Serta (2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Daftar Pustaka

Abduh, Rachmad, and Faisal Riza. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama." *EduTech: Jurnal*

- Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): 30–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2274>.
- Al-Muhajir, Achmad. “Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 341–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.600>.
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.
- Appludnopsanji, Appludnopsanji, and Pujiyono Pujiyono. “Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *SASI* 26, no. 4 (2020): 571–81.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359>.
- Astomo, Putra. “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam UUD NRI Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>.
- Fahmi, Ginanjar Rah Adi, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro. “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten.” *Jurnal Ekonomi-Qu* 8, no. 2 (2018): 227–47.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>.
- Harpa, Akhdiari. “Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarkat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin.” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (2019): 113–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i2.173>.
- Hasan, Hamzah. “Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118.
<https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Ilmia, Putri, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat 1 (1) KUHAP Dihubungkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 16–30.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9653>.
- Indah Sari, and Aminuddin Ilmar. “Regional Government Authority in Fulfilling the Right to Legal Aid for the Poor and Vulnerable Groups.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 2 (January 11, 2022): 209–23. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.29151>.
- Kurniawan, Fadli Nur Wana. “Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana).” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 105–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.

- Libra, Robert, and Wilda Arifalina. "Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 264–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1894>.
- M. Ilham, and Abdul Syatar. "Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168>.
- Noni, Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, and I Made Nistra. "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-APIK Bali." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 16–33. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894>.
- Paat, Irwin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (2022): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736>.
- Risnawati, Evi, M J Dewa, and G Tatawu. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Halu Oleo Legal Research* 3, no. 1 (2021): 68–86.
- Robianti, Masayu. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Probono." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 147–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1667>.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Bantuan Hukum Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 13, no. 2 (2019): 114–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.114-120>.
- Sensu, La, Guasman Tatawu, Muhammad Jufri Dewa, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabarudin Sinapoy, and Muhammad Wahyudin Naskun. "Kewenangan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Pada Program Pamsimas Di Kabupaten Konawe Utara." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 231–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.52>.
- Sianturi, Kristina Agustiani, and Ali Marwan Hsb. "Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 72–95.
- Suryantoro, Dwi. "Konsep Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2021): 201–17. <https://doi.org/10.52491/at.v8i2.71>.
- Ulung, Andi Tenri, and Irfan Amir. "Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan Di Kabupaten Bone." *Constitutional Law Review* 1, no. 1 (2022): 28–38. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3550>.
- Utama, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati. "Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 53–70.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>.

Widiawati, Widiawati, and Masayu Robianti. "Pelayanan Dan Pendampingan Bantuan Hukum Gratis Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung." In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1:427–36, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.861>.

Yanova, Muhammad Hendri, and Nifa Amisya Siraz. "Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2023): 258–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113>.